IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PERKARA PENGANIAYAAN

(STUDI KASUS NO: BP/011/2021 RESKRIM DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

DISUSUN OLEH:
CITRA MULYANINGRUM
18103040077

PEMBIMBING:
GILANG KRESNANDA ANAS, SH., M.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	**: Citra Mulyaningrum**
NIM	**: 18103040077**
Prodi	**: Ilmu Hukum**
Fakultas	**: Syari'ah dan Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PERKARA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS NO: BP/011/2021 RESKRIM DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 4 Agustus 2022
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
10C909AJX926382383

Citra Mulyaningrum
NIM 18103040077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

i

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Citra Mulyaningrum

NIM : 18103040077

Judul : Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penghentian Perkara Penganiayaan (Studi Kasus NO: BP/011/2021 Reskrim di Kejaksaan Negeri Sleman)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunoqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Agustus 2022
Pembimbing

Gilang kresnanda annas, S.H., M.H
NIP : 199110925 0000001 301

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1199/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PERKARA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CITRA MULYANINGRUM
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040077
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 63033c09b5359

Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 630339a089845

Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62ff940a544ff

Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63042fb2eaae2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Adanya kritik tentang sistem penyelesaian perkara secara retributif yang bertumpu pada pembalasan dirasakan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga sistem peradilan pidana saat ini mulai didorong untuk kembali menggunakan pendekatan restoratif. Sehingga munculah gagasan keadilan restoratif yang merupakan suatu bentuk pola pendekatan baru dalam penyelesaian pidana. Pola pendekatan ini merupakan pola yang sudah digunakan diberbagai negara. Pendekatan restoratif dianggap sebagai alternatif atau asas hukum dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah implementasi keadilan restoratif dalam penghentian perkara penganiayaan studi kasus di Kejaksaan Negeri Sleman tahun 2021 dan bagaimana keadilan restoratif sebagai upaya mencapai sebuah keadilan dalam penghentian perkara penganiayaan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penulis memperoleh data berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman dan tokoh masyarakat di desa Donoharjo. Pendekatan dalam penelitian ini adalah *yuridis- empiris* yaitu melakukan penelitian ke objek penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Sleman dan desa Donoharjo untuk memperoleh pengetahuan terkait Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penghentian Perkara Penganiayaan studi kasus di Kejaksaan Sleman Tahun 2021. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu teori *restorative justice*, dan teori tujuan hukum yang terdiri dari tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Implementasi keadilan restoratif dalam penghentian perkara penganiayaan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP di Kejaksaan Negeri Sleman tahun 2021 berhasil mencapai sebuah perdamaian. Penyelesaian perdamaian tersebut sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sleman. Adanya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 berawal dari adanya kritikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu seperti adanya beban perkara di pengadilan, *overcapacity* di rutan maupun lapas, maraknya kasus residivis, dan perkara-perkara yang dianggap sepele namun harus naik ke pengadilan. Seperti perkara penganiayaan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang sesuai dengan syarat-syarat dalam Peraturan Kejaksaan. Sehingga dalam penyelesaian tersebut bisa tercapai sebuah keadilan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu keadilan yang mengacu kepada dua belah pihak, yang tidak hanya fokus kepada pembalasan tetapi juga kepada beban yang melekat kepada korban.

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, *Restorative Justice*, Keadilan.

ABSTRACT

There are criticisms about the retributive case settlement system that relies on retaliation, it is felt that it does not provide benefits to the community, so that the current criminal justice system is starting to be encouraged to return to using a restorative approach. So that the idea of restorative justice emerged which is a form of a new approach pattern in criminal settlement. This approach pattern is a pattern that has been used in various countries. The restorative approach is considered as an alternative or legal principle in an effort to resolve criminal cases by involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly seek a just solution by emphasizing restoration to its original state, and not retaliation. The author is interested in seeing the implementation of Restorative Justice in the Termination of Persecution Cases, case studies at the Sleman District Attorney's Office in 2021 and Restorative as an effort to achieve justice in the cessation of persecution cases.

This research is a field research (field research). The author obtained data based on interviews with the Public Prosecutor at the Sleman District Attorney and community leaders in the village of Donoharjo. The approach in this study is juridical-empirical, namely conducting research into the object of research, namely the Sleman District Attorney and Donoharjo Village to obtain knowledge related to the Implementation of Restorative Justice in Terminating Cases of Persecution in the Sleman Prosecutor's Office in 2021. The theory used to answer the problem formulation in this thesis namely the theory of restorative justice, and the theory of legal objectives which consist of three basic values, namely justice, expediency and legal certainty.

The implementation of restorative justice in the cessation of persecution cases that violate Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code at the Sleman District Attorney in 2021 has succeeded in achieving a peace. The settlement of the peace is in accordance with the Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 which was held at the Sleman District Attorney. The existence of the Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 began with criticism of the criminal justice system in Indonesia, such as the burden of cases in court, overcapacity in detention centers and prisons, the rise of recidivist cases, and cases that are considered trivial but must go to court. Such as cases of persecution that violate Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code which is in accordance with the requirements in the Prosecutor's Regulations. So that in the settlement a justice can be achieved in accordance with the Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning the termination of prosecution based on restorative justice, namely justice that refers to two parties, which does not only focus on retaliation but also on the burden attached to the victim.

Keywords: Termination of Prosecution, Restorative Justice, Justice.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO HIDUP

Lakukanlah yang terbaik untuk hari ini, karena hari ini merupakan perwujudan sederet catatan kisah masa lalu dan hari ini juga merupakan jalan untuk menyusuri masa yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak saya Alm. Bapak Tosin yang selalu bangga atas apapun pencapaian putrinya yang selalu memberi dorongan semangat dan kasih sayang yang begitu tulus serta Ibu saya Ibu Himatul Ulya yang sampai sekarang senantiasa mendoakan dan berjuang sampai saya berada di titik ini.
2. Saudara-saudara saya, Kak Nadhif, Kak big, dan Kavin yang telah mendukung serta mendoakan saya hingga saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمد لله رب العالمين , وصلي وسلم علي سيدنا محمدالمصطفي , وعلي آله واصحابه , اشهدان لااله الاالله وحده لاشريك له , واشهد ان سيد نا محمدا عبده ورسوله

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penghentian Perkara Pidana Demi Kepentingan Hukum (Studi Kasus Penganiayaan di Kejaksaan Sleman)", Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang diharapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian dan penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyempaikan rasa terimakasih dan hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. Selaku Wakil Rektor II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Bapak Gilang Kresnanda Anas, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing secara tulus kepada penulis, memberikan motivasi, saran dan kritik yang telah membangun dalam kelengkapan skripsi.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Ibu Indri Yulistianingsih, S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman yang membantu serta membimbing penulis dalam kelancaran pelaksanakan penelitian.
9. Alm.Bapak Tosin dan Ibu Himatul Ulya, Kak nandhif, Kak Big, dan Kavin yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan perhatiannya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum.
10. Seluruh keluarga besar Bani Badar dan bani Muchtadi yang senantiasa mendukung dan mendoakan serta memberikan kasih sayang yang begitu luar biasanya kepada penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang selalu mendukung serta memotivasi penulis selama masa kuliah dan dalam penyelesain skripsi.
12. Teman Kos Bali Thifal, Ocin, dan Dhita yang sejak sedari awal kuliah selalu membantu dan mendukung penulis dalam hal apapun
13. Mas jamaluddin yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat selama jalannya skripsi penulis sejak awal pengerjaan hingga sampai kini, dan yang senantiasa bersedia untuk berbagi pengalaman dan memberikan arahan kepada penulis
14. Teman-teman Sang Kopas (Romi, Zaman, Amin, Montu, Zidan, dan Viki) yang menjadi teman ngopi dan berdiskusi serta memberikan banyak hal baru bagi penulis
15. Teman-teman (Aulin, Anggi, Shinta, Rizka, Khilma, Salma, dan Seluruh Alumni MAN 2 Kudus yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu) yang memberikan dukungan semangat dalam mengerjakan skripsi bagi penulis
16. Mas kolel dan kiki yang memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi
17. Teman-teman Ilmu Hukum (Ega, Ervina, Anita, Wishnu, Fateya, Afif, dan Bella) yang selalu menawarkan bantuan dengan senang hati kepada penulis selama masa kuliah dan dalam penyelesaian skripsi
18. Dan untuk seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha maksimal, akan tetapi penulis menyadari bahwa dalam setiap upaya yang dilakukan tentunya terdapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kekurangan. Oleh karenanya penulis menerima kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca sekalian. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Juli 2022

Penulis,

Citra Mulyaningrum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
MOTTO HIDUP v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teoretik 10
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 18
BAB II PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF 21
A. Tinjauan Tindak Pidana 21
1. Pengertian Tindak Pidana 21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 24
B. Tinjauan Tindak Pidana Penganiayaan 28
1 Pengertian Penganiayaan 28
2 Jenis Penganiayaan 29
C. Keadilan Restoratif 37
1. Sejarah Keadilan Restoratif 37
2. Pengertian Keadilan Restoratif 44
3. Tujuan Keadilan Restoratif 46
4. Prinsip Keadilan Restoratif 48
5. Dasar Hukum Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia 49
D. Penghentian Penuntutan 51
1. Pengertian Penuntutan 51

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Asas-Asas Penghentian Penuntutan 52
3. Syarat Dapat Dilakukan Penuntutan 53
4. Pengecualian Perkara dalam Penghentian Penuntutan 54

BAB III TINJAUAN UMUM KEJAKSAAN DAN MEKANISME PENGHENTIAN PERKARA BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 55

A. Kejaksaan Republik Indonesia 55
1. Pengertian Kejaksaan 55
2. Sejarah Kejaksaan 57
B. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Sleman 60
1. Letak Geografis 60
2. Stuktur Organisasi Kejaksaan Negeri Sleman 61
3. Tugas Bagian di Kejaksaan Negeri Sleman 62
4. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Sleman 63
5. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Sleman 65
6. Makna dan Logo Kejaksaan 66
C. Kedudukan Kejaksaan Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana 68
D. Tinjauan Umum Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 70

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PERKARA PENGANIAYAAN 79

A. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penghentian Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sleman Tahun 2021 79
B. Restoratif Sebagai Upaya Mencapai Sebuah Keadilan Dalam Penghentian Perkara Penganiayaan 94

BAB V PENUTUP 103

A. Kesimpulan 104
B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 105
Buku 106
Skripsi, Tesis, Jurnal dan Artikel 109
Lain-lain 110
LAMPIRAN-LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan restoratif adalah suatu bentuk pola pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pola pendekatan restoratif ini merupakan pola pendekatan yang sudah digunakan diberbagai negara yang fokus pendekatannya kepada korban, pelaku, serta masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara. Perkara yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat merupakan fenomena sosial yang senantiasa ada sejak kehidupan manusia itu dimulai, karena manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kepentingan atau kehendak yang tidak seragam antara satu dengan lainnya. Dalam menyelesaikan perkara jika tidak ditangani dengan baik maka dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat, terlebih apabila masalah-masalah tersebut terkait dengan suatu tindak pidana.[1]

Berdasarkan keterangan diatas yang mengharuskan adanya suatu pembaharuan dalam hukum pidana untuk melakukan tinjauan kembali agar bisa memperbaiki hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Indonesia, yang dilandasi oleh kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan Penegak Hukum di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku di Indonesia sebagai *ius constitutum*

[1]Henny Saida Flora " Keadilan Restoratif sebagai alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruh dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" *Jurnal Hukum*, Volume 3 No. 2 (Oktober, 2018), 143.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

merupakan peninggalan Kolonial Belanda yang sudah tidak relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini.[2]

Melihat latar sejarah berlakunya hukum pidana, perlu adanya pembaharuan yang sejalan dengan hasil Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang selama ini berlaku di berbagai negara pada umumnya berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang telah usang dan tidak adil (*obselete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*). Hal ini dikarenakan hukum pidana tersebut tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada yang tidak sesuai dengan aspirasi serta tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat pada saat ini.

Salah satu materi muatan dalam KUHP yang menjadi sorotan berbagai pihak dan perlu segera dilakukan pembaharuan, adalah sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan dalam KUHP masih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian dan penderitaan korban yang hilang akibat terjadinya kejahatan.[3] Hal ini secara tegas tergambar dari jenis-jenis pemidanaan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2]Jauhari D. Kusuma "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia" *Jurnal Muhakkamah*, Vol I No. 2 (November, 2016), hlm. 95.

[3]Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106-108.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi, Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :
    1) Pidana mati;
    2) Pidana penjara;
    3) Pidana kurungan;
    4) Pidana denda;
    5) Pidana tutupan.
b. Pidana tambahan :
    1) Pencabutan hak-hak tertentu;
    2) Perampasan barang-barang tertentu;
    3) Pengumuman putusan hakim.[4]

Sistem pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP sesungguhnya masih menganut paradigma retributif, yaitu memberikan balasan setimpal atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Dalam kenyataannya masih menjadi pembicaraan dikalangan masyarakat terkait dengan berat ringannya hukuman pemidanaan terhadap pelaku pidana. Dengan memenjarakan pelaku tidak menjamin seseorang yang dianggap melanggar kemudian bisa berperilaku baik seperti sedia kala dengan suatu hukuman, sebagaimana yang telah dialami oleh pelaku di penjara dan setelah keluar dari suatu hukuman akan sangat mungkin pelaku mendapat stigma negatif yang melekat seumur hidupnya, hal tersebut yang bisa menyebabkan seorang pelaku bisa mengulangi kejahatan kembali

[4]Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

karena sulitnya kehidupan yang dijalani setelah mendapat penghukuman. Pada dasarnya penjatuhan pidana tidak semata-mata memberikan penderitaan pada pelaku tetapi juga bagaimana agar pidana itu dapat dipergunakan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku terpidana.[5]

Adanya kritik tentang sistem penyelesaian perkara secara retributif, munculah gagasan yang berorientasi pada pemulihan kerugian serta penderitaan yang dikenal dengan pendekatan restoratif. Pendekatan restoratif dianggap sebagai alternatif atau asas hukum dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.[6]

Pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana bergeser menjadi keadilan retributif, seiring dengan pengambilalihan penuntutan perkara pidana oleh negara. Pengambilalihan penuntutan dari orang per orangan oleh negara, ditandai dengan perubahan penuntutan perkara pidana yang semula bersifat privat menjadi publik. Adanya pengambilalihan tersebut, peran korban semakin terpinggirkan dan dominasi atau intervensi negara semakin menguat. Perkembangan selanjutnya menunjukan, pendekatan retributif dirasakan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi korban kejahatan dan pelaku, sehingga sistem peradilan pidana modern saat ini mulai didorong untuk

[5]Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, (Bandung: Binacipta*, 1992), hlm. 2-3.

[6]Dahlan Sinaga, *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (NUSAMEDIA, 2021), hlm. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kembali menggunakan pendekatan restoratif.[7] Pendekatan restoratif menawarkan jawaban atas kritik dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat; *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.[8]

Praktik pendekatan restoratif diterapkan dalam proses penegakan hukum diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yang berorientasi kepada pemulihan yang juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugianya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan, padahal menurut masyarakat pun perkara-perkara pidana yang kerugiannya tidak begitu besar dapat diselesaikan di luar pengadilan. Hal tersebut yang kemudian mendorong adanya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang saat ini berlaku di Indonesia sebagai upaya dalam penghentian penuntutan berdasarkan restoratif. Peraturan tersebut sudah di terapkan di berbagai kejaksaan di Indonesia, salah satunya di Kejaksaan Negeri Sleman yang sampai saat ini telah menyelesaikan delapan perkara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7]Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 29.

[8]L. Lasan, "Implementasi Teori *Restorative Justice* Mewujudkan Keadilan yang Berimbang", *Jurnal Hukum dan Syariah*, hlm. 55-56.

Tabel 1.

No.	Tahun	Pasal yang disangkakan
1.	2021	Pasal 351 ayat (1) KUHP
		Pasal 310 ayat (3) KUHP
		Pasal 351 ayat (1) KUHP
2.	Juli 2022	Pasal 351 ayat (1) KUHP
		Pasal 351 ayat (1) KUHP
		Pasal 310 ayat (2) KUHP
		Pasal 310 ayat (2) KUHP
		Pasal 362 KUHP

Data perkara Restoratif pada Tahun 2021-2022

Penulis tertarik untuk mengulas salah satu perkara yang diselesaikan dengan restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman, yaitu Perkara yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang terjadi pada tahun 2021 oleh Korban Panji Ath Thaariq dan Pelaku Reza Adi Nugroho Cinta. Penganiayaan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) merupakan salah satu perkara yang dapat diselesaikan dengan restoratif karena perkara tersebut dianggap memiliki dampak yang tidak melebihi batasan terhadap syarat-syarat dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam suatu karya ilmiah, dengan judul "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penghentian Perkara Penganiayaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman Tahun 2021).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penghentian Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sleman ?
2. Apakah kebijakan restoratif dapat menjadi solusi tercapainya sebuah keadilan dalam penghentian perkara penganiayaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
   a. Untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif dalam penghentian perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sleman.
   b. Untuk mengetahui apakah kebijakan restoratif dapat menjadi solusi tercapainya sebuah keadilan dalam penghentian perkara penganiayaan.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Dapat memberikan manfaat ilmu hukum atau hukum acara tentang peraturan kejaksaan dalam praktik dari teori-teori yang berkaitan dengan restoratif dalam penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sleman.
   b. Teoritis pada pengembangan, referensi dan bahan acuan untuk mahasiswa ilmu hukum apabila ada yang ingin meneliti kasus serupa.

D. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penelitian dan sebagai pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan dari penelitian yang sudah ada dan untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengetahui origanilitas penulisan skripsi ini, penulis membandingkan dengan penelitian relevan sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penulis melakukan telaah pustaka.

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, ditemukan beberapa yang berkaitan dengan judul penelitian ini, *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syamsu Rizal dengan judul "Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polresta Surakarta) tahun 2014. Membahas tentang penerapan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak serta kendala-kendala yang timbul dalam mengimplementasikan sistem restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak di Polresta Surakarta.[9] Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengulas terkait Implementasi penghentian perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sleman dengan pendekatan restoratif yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Rachmat Aribowo dengan judul "Penerapan Penyelesaian Perkara melalui Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan" tahun 2018. Membahas tentang pengaturan hukum penanganan perkara tindak pidana

[9]Muhammad Syamsu Rizal, "Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polresta Surakarta)", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014), hlm 6.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penganiayaan, serta penyelesaian melalui restoratif dapat menghapuskan tindak pidana dan membahas terkait hambatan penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui restoratif di Polresta Medan.[1] Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengulas terkait Implementasi penghentian perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sleman dengan pendekatan restoratif yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan.

Ketiga. Tesis yang ditulis oleh Arif Septria Hendra Saputra dengan judul "Penerapan *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem " tahun 2018. Membahas tentang pelaksanaan penerapan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem dan faktor-faktor yang menghambat penerapan restoratif sebagai alternatif penyelesaian masalah tindak pidana penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem.[1] Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengulas terkait Implementasi penghentian perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sleman dengan pendekatan restoratif yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Rachmat Aribowo, "Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan" *Tesis* Universitas Sumatera Utara Medan (2018) hlm. 16.

[1] Arif Septria Hendra Saputra, "Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polsek" *Tesis* Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2018) hlm 17.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Andika Dwi Atmaja dengan judul "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarksn Keadilan Restoratif di Kejaksaan Sleman" tahun 2021. Membahas tentang Implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan di Kejaksaan Negeri Sleman.[1] Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada objek kajian penelitian yang hanya fokus terhadap satu perkara di Kejaksaan Negeri Sleman yaitu perkara penganiayaan yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan. .

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah suatu bentuk identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam melakukan suatu kajian penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan. Maka dari itu dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan.

1. Teori *Restorative Justice*

Teori restoratif diperkenalkan pertama kali oleh Albert Englash yang meyebutkan istilah *Restorative Justice* dalam tulisannya tentang *reparation*

[1] Andhika Dwi Atmaja,"Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kedilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021) hlm 7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

meyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Menurut John Braithwaite, sepanjang sejarah umat manusia, keadilan restoratif menjadi model peradilan yang dominan. Hakikatnya, keadilan restoratif merupakan tawaran untuk kembali ke sistem pengadilan yang relatif belum lama kehilangan perannya, akibat terus menerus diintervensi negara dan kelompok kepentingan yang berpengaruh[1] . 3

Penerapan keadilan restoratif memberikan dampak yang positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, sebagai contoh negara yang terlebih dahulu menerapkan keadilan restoratif yaitu seperti New Zealand, Kanada, dan Inggris yang telah berhasil mengurangi angka kejahatan dan memulihkan korban dan pihak-pihak yang terkait melalui keadilan restoratif. Di dalam sistem peradilan Indonesia, keadilan restoratif merupakan suatu hal yang baru meskipun secara tidak langsung sudah diterapkan dalam penyelesaian hukum adat melalui musyawarah mufakat. Pada keadilan restoratif, terdapat suatu perkembangan penyelesaian perkara pidana yang lebih dapat memulihkan hak-hak korban dan mengakomodir kepentingan para pihak dengan memberikan keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Sejalan dengan arah perkembangan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif di Indonesia terdapat beberapa aturan yang menghendaki

[1] Hanafi Arief dan Ningrum [3]Ambarsari "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" *Jurnal Hukum*, Vol X No. 2 (Juli, 2018), 177.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyelesaian perkara secara restoratif salah satunya adalah Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kebijakan restoratif melalui Perja ini diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020 yang diharapkan mampu meyelesaikan perkara tindak pidana ringan tanpa harus sampai pada pengadilan. Sehingga dalam praktiknya keadilan restoratif dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu-isu seperti adanya penumpukan berkas perkara dan kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan.[1]

2. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebutkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Oleh karenanya, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

a. Keadilan hukum

   Keadilan hukum merupakan keadilan yang dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, yang mana hal tersebut menjadi perekat tatanan kehidupan bermasyarakat. Hukum diciptakan agar

[1] M. Alvi Syahrin "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Terpadu" *Majalah Hukum*, Vol 8 No. 1 (2018), 108.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan.

b. Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan hukum merupakan penerapan hukum yang diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan. Suatu ketentuan hukum harus bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagian sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan dan begitu juga sebaliknya. Teori ini merupakan prinsip utama terkait tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum itu sendiri merupakan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Sehingga dalam hal tersebut bisa tercapai kemanfaatan untuk berbagai pihak.

c. Kepastian hukum

Kepastian hukum secara normatif dapat dilihat ketika suatu peraturan yang dapat dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.[1]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2012), hlm. 123.

Berdasarkan urutan diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gstav Radbruch kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teori tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik kekejaman perang pada masa itu. Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menampatkan tujuan hukum yaitu keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang diambil oleh penyusun adalah jenis penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik.[1] atau suatu penelitian yang berusaha mencari data langsung yang diambil dari lokasi penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Sleman dan di Desa Donoharjo.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu model yang dipakai untuk menggambarkan suatu persoalan yang kemudian dianalisis secara mendalam melalui teori hukum maupun Undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini penulis secara langsung mengambarkan serta menguraikan secara sistematis dari hasil analisis tentang paradigma keadilan restoratif

[1] Nur Sayidah "*Metodologi Penelitian*" (Sidoarjo, Zifatama Jiwara, 2018) hlm.14.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam penghentian perkara pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sleman tahun 2021 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan.

3. Pendekatan Penelitian

   Metode pendekatan penelitian yang penulis pakai adalah Yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan cara melihat bagaimana suatu hukum tercantum di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diterapkan atau diaplikasikan dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

4. Sumber Data

   Sumber data yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun dengan rincian :

   a. Data primer yang dimaksud oleh penulis adalah data yang diperoleh dari observasi di lapangan yaitu di Kejaksaan Negeri Sleman serta wawancara secara langsung kepada Ibu Indri Yulistianingsih selaku Jaksa yang menangani kasus penyelesaian tindak pidana penganiayaan dan kepada Kepala Dusun Ngepas Lor yaitu Bapak Sigit Krisnanto yang berperan sebagai saksi dalam penyelesaian di Kejaksaan Negeri Sleman.

   b. Data Sekunder

      Data hukum sekunder digolongkan menjadi dua, yaitu data hukum sekunder dalam arti sempit dan data hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berisi ajaran atau doktrin atau *treatises;* terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer yaitu termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah popoler.[1]

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah suatu tekhnik pengumpulan data melalui pengamatan disertai dengan adanya pencatatan pada fenomena-fenomena atau suatu perilaku objek yang menjadi sasaran[1] yaitu penghentian perkara pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sleman dan di Desa Donoharjo.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data melalui komunikasi secara langsung antara penulis dengan narasumber.[1] Adapun wawancara dilakukan kepada pihak Kejaksaan Negeri Sleman yaitu kepada Ibu Indri Yulistianingsih selaku Jaksa yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 144.

[1] Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta; Rineka Cipta, 2011), hlm 104.

[1] Gulo, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Grasindo, cet I, 2002), hlm. 116.

menangani kasus penyelesaian tindak pidana penganiayaan dan kepada Bapak Sigit Krisnanto selaku Kepala Dukuh Ngepas Lor yang berperan sebagai saksi dalam penyelesaian di Kejaksaan Negeri Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pemanfaatan data berupa dokumen-dokumen tertulis.[2] Dokumen-dokumen tertulis ini bisa berupa buku, catatan, foto yang didapatkan dari Kejaksaan Negeri Sleman dan di Desa Donoharjo.

6. Analisis Data

Adapaun data yang terkumpul akan dilakukan analisis data sebagai berikut dengan cara :

a. Deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan pemaparan terkait dengan penghentian perkara pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sleman dengan pendekatan restoratif yang sudah diteliti oleh penulis sesuai dengan Ketentuan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 dan di Desa Donoharjo.

b. Kualitatif yaitu menganalisa data-data berdasarkan apa yang di kemukakan oleh narasumber yaitu terkait penghentian perkara pidana penganiayaan ketika melakukan *interview* serta teori-teori

[2] Sanafiah Faisal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), hlm 42.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang berkaitan dengan penghentian perkara pidana dengan restoratif demi kepentingan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam melihat penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran mengenai penelitian dengan disusunlah sistematika pembahasan, penulis membagi menjadi 5 (lima), yaitu sebagai berikut :

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan sebagai pengantar pembahasan dalam penelitian ini, yang meliputi latar belakang adanya penyelesaian perkara restoratif dalam penghentian perkara pidana penganiayaan. Sehingga terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimanakah implementasi keadilan *restorative* dalam penghentian perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sleman dan apakah kebijakan restoratif dapat menjadi solusi tercapainya sebuah keadilan dalam penghentian perkara penganiayaan. Kemudian terdapat telaah pustaka untuk membedakan dan membandingkan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga terdapat kerangka teoritik yang berfungsi sebagai acuan dalam menulis penelitian ini yaitu teori *restorative justice* dan teori tujuan hukum, dan juga terdapat metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian yaitu *field research* atau penelitian lapangan serta adanya sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab *Kedua*, Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan melalui Keadilan Restoratif yang dikelompokkan ke dalam tiga sub bab yaitu, *pertama* tinjauan tindak pidana dan terkait tinjauan tindak pidana penganiayaan. *Kedua*, tinjauan umum mengenai penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI. No. 15 tahun 2020 tentang Penghetian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dan yang *ketiga*, mengenai penghetian penuntutan.

Bab *Ketiga* Tinjauan Umum Kejaksaan dan Mekanisme Penghentian Perkara Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang terdiri dari empat sub bab yaitu mengenai kejaksaan Republik Indonesia, Gambaran umum Kejaksaan Negeri Sleman, Kedudukan kejaksaan dalam kerangka sistem peradilan pidana, dan tinjauan umum Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.

Bab *Keempat* Analisis Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penghentian Perkara Penganiayaan. Bab ini memuat isi yang mencakup tentang hasil analisa dari penelitian yang dilakukan penulis di Kejaksaan Negeri Sleman dan di Desa Donoharjo. Yang terdiri dalam dua sub bab yaitu, *pertama* mengenai Implementasi keadilan restoratif dalam penghentian perkara penganiayaan studi kasus di Kejaksaan Sleman. Dan yang *Kedua*, Restoratif sebagai upaya mencapai sebuah keadilan dalam penghentian perkara penganiaayan.

Bab *Kelima*, dalam bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari kesuluruhan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yaitu megenai implementasi keadilan restoratif fdalam penghentian perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sleman tahun 2021. Sedangkan saran mencakup kritik, masukan, usul, maupun, rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya terkait paradigma keadilan restoratif dalam penghentian perkara pidana demi kepentingan hukum (studi kasus penganiayaan di Kejaksaan Sleman, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi keadilan restoratif dalam penghentian perkara penganiayaan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP di Kejaksaan Negeri Sleman tahun 2021 berhasil mencapai sebuah perdamaian. Penyelesaian perdamaian tersebut sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sleman. Adanya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 berawal dari adanya kritikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu seperti adanya beban perkara di pengadilan, *overcapacity* di rutan maupun lapas, maraknya kasus residivis, dan perkara-perkara yang dianggap sepele namun harus naik ke pengadilan. Seperti perkara penganiayaan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang sesuai dengan syarat-syarat dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
2. Restoratif sebagai upaya mencapai sebuah keadilan dalam penghentian perkara pidana yang berorientasi penyelesaian secara musyawarah mufakat sehingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga dalam penyelesaian tersebut bisa mencapai sebuah keadilan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yaitu keadilan yang mengacu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kepada dua pihak yang berseteru, tidak hanya fokus kepada pembalasan kepada pelaku tetapi juga kepada beban yang melekat kepada korban.

B. Saran

1. Perlunya aturan induk dalam pelaksanaan upaya perdamaian atau Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun aturan itu menjadi bahan untuk pembuat Rancangan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia terbaru agar memasukkan upaya Perdamaian ini ke dalam Undang-Undang Kejaksaan terbaru.
2. Perlunya pelatihan atau sosialisasi untuk Jaksa Penuntut Umum agar dalam pelaksanannya dapat berjalan secara maksimal dan dapat mengatasi kendala seperti pihak yang tidak datang, waktu yang diberikan cukup singkat dan kendala yang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

RUU KUHP, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006/2008.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Buku

Diantha, Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Effendi, Tolib, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013

ErnisYul, dkk, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Percetakan Pohon Cahaya, 2016.

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo, 2012.

Faisal, Sanafiah, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fatoni, Abdurrrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* , ,Jakarta; Rineka Cipta, 2011.

Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, cet I, 2002.

Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Hamzah , Andi, *Delik-Delik Tertentu, Speciale Delicten* di dalam *KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jaya, Ida Bagus Surya Dharma dkk., *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Denpasar: Udayana University Press, 2016.

Kristiana, Yudi, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Lamintang , P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung: 1984).

_____Theo "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*". Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Mansyur, Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, 2009.

Merpaung, Leden *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

_____, *Proses Penanganan Perkara Pidana, penyelidikan dan penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Poernomo, Bambang *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Prakoso, Djoko, *Kedudukan Justiable di dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1986.

Rammelink, Jan, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dariKUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, ,Bandung: Binacipta, 1992.

Sayidah, Nur "*Metodologi Penelitian*" Sidoarjo, Zifatama Jiwara, 2018.

Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Straaftrecht* , (Bandung: Pionir Jaya, 1992.

Sinaga, Dahlan, *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*,NUSAMEDIA, 2021.

Sofyan, Andi dan Asis, Abd. *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014.

Sudarsono dan Surbakti, Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990.

Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Surachman dan Maringka, Jan S. *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Syaufi , Ahmad, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2020.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Waluyo, Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017.

_____, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

Zulfa, Eva Ahjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Skripsi, Tesis, Jurnal dan Artikel

Aribowo, Rachmat "Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan" *Tesis Universitas Sumatera Utara Medan* 2018.

Arief, Hanafi dan Ambarsari, Ningrum "*Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*" Jurnal Hukum, Vol X No. 2, Juli, 2018.

Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: RemadjaKarya, 1984.

Fithri, Beby Suryani, "Asas Ultimum Remidium, *The Last Resort Principle* Terhadap Anak yang Berkonflik dengan hukum dalam rangka perlindungan anak". *USU Law Jounal*, Vol 2, 2013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Flora, Henny Saida " *Keadilan Restoratif sebagai alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruh dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*" Jurnal Hukum, Volume 3 No. 2, Oktober, 2018

Kusuma, Jauhari D. "*Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*" Jurnal Muhakkamah, Vol I No. 2 ,November, 2016

Lasan, L. "*Implementasi Teori Restorative Justice Mewujudkan Keadilan yang Berimbang*", Jurnal Hukum dan Syariah.

Lenti, Glenda Magdalena, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 KUHP*, Lex Crimen, Vol. VII No. 4, Juni, Tahun 2018.

Mahendra, Prima Adam, "*Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Keadilan*", Jurnal Juris Diction, 3 , 2020.

Pricilla, Monicca "*Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan*" Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.

Rizal , Muhammad Syamsu, "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak, Studi Kasus di Polresta Surakarta", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta* 2014.

Saputra, Arif Septria Hendra "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polsek" *Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sugiswati, Besse, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Desain Industri*, Jurnal Perspekstif, Vol. IX No. 4, Oktober,Tahun 2004.

Syahrin,M. Alvi "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Terpadu" *Majalah Hukum*, Vol 8 No. 1, 2018.

Lain-lain

Keadilan Restoratif (Restortaive Justice) Dalam Hukum Acara Pidana. https://www.google.com/amp/fip-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/amp/. Aksespada 2 Februari 2022.

Maesaroh, Mesa Siti, Jenis-Jenis Tindak Pidana: *Artikel Hukum*, https://heylawedu.id/blog/jenis tindak pidana, akses 8 Maret 2022.

Profil tentang kejaksaan, https://kejari-sleman.go.id, akses tanggal 12 Maret 2022

Wawancara dengan Indriastuti Y, Jaksa Peneliti di Kejaksaan Negeri SlemanPada Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, tanggal 2 Maret 2022.

Widjajanto,Danu,*DelikAduan*,Wikipedia, https: //id.wikipedia.org/wiki/Delik_aduan, akses 8 Maret 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA